Perpustakaan Unika

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1.1. Letak Geografi

Kecamatan Mlonggo terletak di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kecamatan Mlonggo pada umumnya terbagi dua wilayah geografi yaitu:

- Wilayah Sebelah Utara Jalan Raya, adalah daerah pesisir yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan.
- Wilayah sebelah Selatan jalan raya, adalah sebagian daerah pertanian. Adapun jumlah Desa yang ada di Kecamatan Mlonggo sebanyak 16 desa.

Secara administratif kecamatan Mlonggo mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Bangsri
2. Sebelah Selatan : Daerah Tingkat II Jepara
3. Sebelah Barat : Laut Jawa
4. Sebelah Timur : Kecamatan Bangsri

Luas wilayah Kecamatan Mlonggo adalah 7.289.622 Ha yang terdiri dari tanah sawah dan tanah kering sebagai daerah dengan areal tanah yang cukup luas serta cukup subur untuk pertanian, maka penggunaan tanah di Kecamatan Mlonggo dapat diketahui melalui tabel di bawah ini :

Perpustakaan Unika

Tabel I
PENGGUNAAN TANAH

No.	Penggunaan Tanah	Luas Tanah (Ha)
1.	Sawah	2.036.848
2.	Tegal/Ladang	2.137,675
3.	Pekarangan/Bangunan	2.719.481
4.	Perkebunan negara/swasta	313,546
5.	Hutan Negara	69,995
6.	Padang Rumput	4,429
7.	Tambak	6,438
8.	Lain-lain	1,210
	J u m l a h	7.289.622

Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Jepara.

1.2. KEADAAN DEMOGRAFI

a. Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Mlonggo menurut perhitungan ada 88.551 jiwa, dengan perincian 42.961 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 45.590 jiwa berjenis kelamin perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga sebanyak 24.123 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perpustakaan Unika

Tabel II :

KEADAAN DEMOGRAFI

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	3.545	5.368	8.913
2	5 - 9	6.179	3.875	10.054
3	10 - 14	4.451	6.245	10.696
4	15 - 19	3.486	3.390	6.876
5	20 - 24	4.989	4.874	9.863
6	25 - 29	2.844	3.552	6.396
7	30 - 34	2.750	4.750	7.500
8	35 - 39	4.084	3.080	7.164
9	40 - 44	3.065	2.262	5.327
10	45 - 49	1.674	1.642	3.316
11	50 - 54	1.207	1.818	3.025
12	55 - 59	2.116	1.357	3.473
13	60 - 64	1.028	1.124	2.152
14	65 ke atas	1.543	2.253	3.796
1	J u m l a h	42.961	45.590	88.551

Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Jepara

b. Mata Pencaharian

Sesuai letak kondisi dan luas tanah yang ada maka sebagian besar penduduk di Kecamatan Mlonggo bermata pencaharian sebagai petani baik itu petani sendiri maupun sebagai buruh tani. Disamping itu ada

Perpustakaan Unika

juga yang bergerak di bidang usaha dagang, Meubel Ukir, pengangkutan, buruh bangunan dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel III

MATA PENCAHARIAN

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Orang
1.	Petani sendiri	7.188
2.	Buruh Tani	5.740
3.	Nelayan	3.110
4.	Pengangkutan	4.221
5.	Meubel Ukir	3.452
6.	Pengusaha	2.991
7.	Pedagang	2.258
8.	Buruh Industri	6.812
9.	Buruh Bangunan	5.665
10.	Pegawai Negeri/Abri	4.769
11.	Pensiunan	1.250
12.	Lain-lain	7.020
	Jumlah	54.379

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Jepara.

c. Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Mlonggo

Berdasarkan data yang ada dalam periode 1995/1996 dapat dilihat dalam tabel IV di bawah ini

Perpustakaan Unika

Tabel IV

TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Pendidikan	Jumlah Orang
1.	Tamat Akademi	23.913
2.	Tamat SLTA	30.306
3.	Tamat SLTP	13.189
4.	Tamat SD	4.058
5.	Tidak tamat SD	8.390
6.	Belum tamat SD	9.675
	Jumlah	89.531

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Jepara.

d. Fasilitas Pendidikan dan Jumlah Murid di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

Fasilitas Gedung pendidikan seperti SDN, MI, SMTP sederajat, SMTA serta jumlah muridnya dapat dilihat dalam tabel V di bawah ini.

Tabel IV

FASILITAS PENDIDIKAN DAN JUMLAH MURID

No.	Nama Lembaga	Jumlah (buah)	Jumlah Murid (Orang)
1.	T K	40	1.934
2.	S D	75	14.675
3.	S L T P	25	10.811
4.	S L T A	10	7.375
5.	Ibtidaiyah	4	2.756
6.	Tsanawiyah	5	582
7.	Aliyah	1	200
	Jumlah	160	38.015

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Jepara.

Perpustakaan Unika

e. Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

Jumlah pemeluk agama di Kecamatan Mlonggo Mayoritas beragama Islam adapun jumlah seluruh pemeluk masing-masing agama dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel VI

No.	Agama	Jumlah Orang
1.	Islam	81.200
2.	Kristen Protestan	4.335
3.	Kristen Katholik	2.016
4.	Budha	-
5.	Hindu	1.000
	Jumlah	88.551

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Jepara

f. Fasilitas Peribadatan di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

Tabel VII

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	92
2.	Surau/Mushola	225
3.	Gereja	24
4.	Vihara Budha	-
5.	Pura Hindu	6
	Jumlah	88.551

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Jepara

Perpustakaan Unika

2. Gambaran Khusus Daerah Penelitian

a. Penggunaan Tanah

Untuk lebih jelasnya penggunaan tanah di Desa Karanggondang dan Desa Bondo Kecamatan Mlonggo dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel I

1.1 Penggunaan Tanah di Desa Karanggondang

No.	Penggunaan Tanah	Luas Tanah (Ha)
1.	S a w a h	736.103
2.	Tegal/Ladang	137.101
3.	Bangunan	219.102
4.	Hutan negara	313.221
5.	Tambak	69.311
6.	Lain-lain	4.121
	J u m l a h	1.214.959

1.2 Penggunaan Tanah di Desa Bondo

No.	Penggunaan Tanah	Luas Tanah (Ha)
1.	S a w a h	671.024
2.	Tegal/Ladang	221.312
3.	Bangunan	201.451
4.	Hutan negara	101.003
5.	Tambak	21.123
6.	Lain-lain	31.022
	J u m l a h	1.147.003

Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Jepara

Perpustakaan Unika

b. Komposisi Penduduk

Kepadatan penduduk di Desa Karanggondang dan desa Bondo dapat diketahui melalui Tabel di bawah ini :

Tabel II

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 4	545	175	913
2.	5 - 9	179	245	354
3.	10 - 14	451	390	696
4.	15 - 19	486	574	876
5.	20 - 24	388	452	962
6.	25 - 29	544	750	996
7.	30 - 34	750	180	1.500
8.	35 - 39	274	262	454
9.	40 - 44	165	642	427
10.	45 - 49	674	702	1.316
11.	50 - 54	207	357	909
12.	55 - 59	116	124	473
13.	60 - 64	228	253	352
14.	65 ke atas	343	368	596
	J u m l a h	42.961	45.590	10.824

Perpustakaan Unika

2.2. Penduduk Desa Bondo Menurut Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 4	227	175	913
2.	5 - 9	113	144	227
3.	10 - 14	132	142	274
4.	15 - 19	321	400	721
5.	20 - 24	245	326	571
6.	25 - 29	385	528	913
7.	30 - 34	224	320	544
8.	35 - 39	257	269	526
9.	40 - 44	429	226	655
10.	45 - 49	618	281	899
11.	50 - 54	214	457	671
12.	55 - 59	143	117	260
13.	60 - 64	267	378	645
14.	65 ke atas	135	179	314
	J u m l a h	3.710	4.205	7.915

Adapun jumlah kepala keluarga

- Desa Karanggondang sebanyak 2.764 Kepala Keluarga
- Desa Bondo sebanyak 2.139 Kepala Keluarga

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Jepara.

Perpustakaan Unika

C. Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk di Desa Karanggondang dan Desa Bondo bermata pencaharian sebagai petani disamping itu ada juga yang bergerak di bidang perdagangan, angkutan, konstruksi dan lain-lain untuk lebih jelasnya seperti tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel III

3.1 Penduduk Desa Karanggondang

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Orang
1.	Petani sendiri	1.422
2.	Buruh tani	2.949
3.	Industri	306
4.	Perdagangan	109
5.	Konstruksi	451
6.	Angkutan	124
7.	Pegawai Negeri/Abri	127
8.	Pensiunan	17
9.	Lain-lain	176
	J u m l a h	5.681

Perpustakaan Unika

3.1 Penduduk Desa Bondo

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Orang
1.	Petani sendiri	1.422
2.	Buruh tani	390
3.	Industri	426
4.	Perdagangan	90
5.	Konstruksi	87
6.	Angkutan	316
7.	Pegawai Negeri/Abri	263
8.	Pensiunan	24
9.	Lain-lain	159
	J u m l a h	3.201

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Jepara

Dengan melihat perbandingan mengenai mata pencaharian antara Desa Karanggondang dan Desa Bondo dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk dapat mempengaruhi pola pikir mereka khususnya tentang pemilihan Kepala Desa. Dalam hal ini seperti yang terjadi di Desa Karanggondang dan Desa Bondo terdapat perbedaan mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam pembahasan faktor-faktor yang dapat menyebabkan jabatan Kepala Desa berakhir sebelum masa jabatannya.

Perpustakaan Unika

Tabel IV

4.1. Desa Karanggondang

No.	Pendidikan	Jumlah Orang
1.	Tamat Akademi	22
2.	Tamat SLTA	1.053
3.	Tamat SLTP	2.774
4.	Tamat SD	2.288
5.	Tidak Tamat SD	2.031
6.	Belum tamat SD	2.037
7.	Tidak/belum pernah sekolah	390
	J u m l a h	10.824

4.2. Desa Bondo

No.	Pendidikan	Jumlah Orang
1.	Tamat Akademi	20
2.	Tamat SLTA	67
3.	Tamat SLTP	1.465
4.	Tamat SD	1.837
5.	Tidak Tamat SD	2.575
6.	Belum tamat SD	2.473
7.	Tidak/belum pernah sekolah	948
	J u m l a h	7.915

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Jepara

Perpustakaan Unika

e. Jumlah Pemeluk Agama

Jumlah seluruh pemeluk masing-masing agama dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel V

5.1. Desa Karanggondang

No.	Agama	Jumlah Orang
1.	Islam	5.885
2.	Kristen Protestan	4.933
3.	Kristen Katholik	6
4.	Budha	-
5.	Hindu	-
	Jumlah	10.824

5.2. Desa Bondo

No.	Agama	Jumlah Orang
1.	Islam	4.020
2.	Kristen Protestan	3.895
3.	Kristen Katholik	-
4.	Budha	-
5.	Hindu	-
	Jumlah	7.915

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Jepara

Perpustakaan Unika

Berasarkan gambaran kondisi sosial masyarakat Desa Karanggondang dan Desa Bondo, yang terdiri dari mata pencaharian, tingkat pendidikan, agama dan letak geografi, maka menunjukkan bahwa kedua desa tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga memungkinkan memiliki pola pikir yang berbeda, termasuk dalam hal pemilihan Kepala desa. Secara jelas masalah ini akan terlihat pada pembahasan tentang pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan jabatan dan fungsi Kepala Desa.

2. TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DALAM MELAKSANAKAN SISTIM PEMERINTAHAN DESA

A. Tugas Kewajiban Serta Tanggung Jawab Pemerintah dan Kepala Desa

Penyelenggara Pemerintahan Desa ialah merupakan unsur-unsur dan fungsi-fungsi pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok pemerintah Desa disamping fungsi-fungsi lain guna melengkapi tugas kewajiban, wewenang serta tanggung jawab Pemerintah Desa yang bersangkutan. Fungsi Pemerintah Umum yang merupakan salah satu fungsi tugas pembantuan seperti yang terjadi di Desa Karang Gondang dan Desa Bondo meliputi :

Tugas kewajiban Kepala desa menjaga agar supaya Pemerintahan Desa berjalan dengan baik serta bertanggung jawab terhadap hak miliknya kepentingan

Perpustakaan Unika

rumah tangga desa. Ujud hak milik desa misalnya tanah-tanah desa yang terdiri atas tanah kas desa, tanah bengkok, tanah pangonan dan tanah kuburan. Bangunan desa ialah terdiri atas balai desa, lumbung desa, sekolah desa, pasar desa, saluran air, jembatan, jalan-jalan desa dan sebagainya. Lain daripada itu Kepala Desa juga menjaga dan mengamankan keuangan desa yang berasal dari hasil tanah kas desa erta dari pengumpulan pajak tanah dari warga desa. Kerugian materiil maupun finansiil, yang diakibatkan karena kelalaiannya, dalam menjalankan tugas kewajibannya harus diganti oleh Kepala Desa Karang Gondang maupun Kepala Desa Bondo.

Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, Kepala Desa bermusyawarah dengan anggota Pamong Desa. Mengenai masalah-masalah yang penting Kepala Desa tidak mengambil keputusan sendiri sebelum dimusyawarahkan di dalam rapat desa yang sudah dijadwalkan terdiri atas anggota pamong Desa, warga desa yang berhak memilih Kepala Desa dan warga desa lainnya yang dianggap pantas duduk dalam rapat desa, misalnya tetua desa bekas Kepala Desa atau pamong Desa dan lain-lain sesuai dengan adat kebiasaan setempat, agar supaya hasil dalam rapat tersebut disetujui dan dapat diterima oleh semua masyarakat Desa karena di dalam rapat desa dibicarakan permasalahan

Perpustakaan Unika

kepentingan-kepentingan yang menyangkut seluruh warga desa. Termasuk dalam tanggung jawab pemerntah desa dalam pemeliharaan pekerjaan umum, misalnya jalan-jalan, dengan jembatan-jembatan yang berada di dalam wilayahnya, saluran-saluan gedung-gedung sekolah, lapangan-lapangan, pagar desa dan bangunan persediaan air.

Kepala Desa mewakili masyarakat desa di dalam dan luar masyarakat hukum. Biasanya kegiatan pemerintahan desa dilakukan di Kantor Kepala Desa. Dalam hal Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya, Bupati menunjuk orang lain sebagai gantinya.

Mengenai prosedur pemindahan hak atas tanah harus melalui Kepala Desa atau pejabat yang berwenang seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang pokok Agraria (UUPA/Pasal 19 mengenai pendaftaran tanah, tentang adanya larangan bagi pemerintah desa untuk menjual tanah milik desa maupun penggunaannya sebagai tanggungan hutang, pinjam meminjam uang maupun mengadakan perjanjian dengan tanggungan yang memberatkan. Sebaliknya ijin warga desa yang berhak memilih Kepala Desa diperlukan dalam hal-hal penyerahan atau penggunaan tanah milik desa kepada warga desa (tanah gaduhan).

Setiap penyerahan tanah tersebut tidak boleh melebihi waktu yang sudah ditetapkan serta menjualnya kepada warga desa lain. Segala tindakan dan

Perpustakaan Unika

tuntutan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum. Dengan peraturan Bupati ditetapkan wewenang Kepala desa untuk atas nama Pemerintah Desa memungut pajak dari warga desa dalam batas-batas keadilan dan pungutan lain, sesuai dengan yang berlaku menurut adat istiadat kebiasaan Desa Karang Gondang dan Desa Bondo (panen, pagara, jimpitan) di Desa Karang Gondang dan Desa Bondo ditetapkan juga mengenai wewenang Kepala Desa untuk minta sumbangan tenaga dari para warga desa untuk melakukan tugas pekerjaan umum serta pemeliharaan bangunan-bangunan desa yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa (gugur gunung, rodi, sekarang kerja bakti).

Demikian telah diungkapkan unsur-unsur tugas kewjiban tanggung jawab dan kewenangan emerintahan umum di Desa bondo dan Desa karanggondang. Dalam pelaksanaannya sudah barang tentu harus menyesuaikan dengan sifat/watak lingkungan sosial setempat yang mempunyai wujud beraneka ragam.

B. Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa untuk menyelenggarakan penanggung jawab utama di bidang pemereintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan penanggung jawab utama di bidang

Perpustakaan Unika

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan uruisan pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa.

Kepala Desa :

a. Bertanggung jawab kepada penjabat yang berwenang mengangkat melalui Cmat
b. Memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat Desa, Kepala Desa antara lain melakukan usaha pemantapan koordinasi melalui lembaga Musyawarah Desa, Rukun tetangga (RT), Rukun Warga (RW), yaitu Desa karang Gondang ada 23 RT dan ada 7 RW, kemudian Desa Bondo ada 18 RT dan 5 RW dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lain yang ada di Desa. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya Kepala Desa di bidang ketentraman dan ketertiban daat mendamaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi di Desa. Pertanggungjawaban Kepala desa kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II meliputi

Perpustakaan Unika

pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan dan urusan pembantuan maupun urusan-urusan rumah tangga Desa. Setelah Kepala desa memberikan pertanggung jawaban kepada Bupati/Walikotamadua Keala daerah Tingkat II, selanjutnya menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada lembaga Musyawarah Desa. keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Lembaga Musyawarah Desa dapat dijadikan pegangan pejabat yang berwenang mengangkat dalam mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan, antara lain dala rangka pemberian penghargaan dan tanda kesetiaan.

Dalam rangka pembangunan daerah pedesaan itu tak kalah pentingnya adalah peranan kepala desa. Kepala Desa inilah yang selalu mengayomi dan selalu menjaga ketentramanserta ketertiban masyarakatnya. Selain bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Kepala Desa juga selalu berusaha menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong warganya. Mialnya : Kerja bakti yang dilakukan tiap-tiap RT.

Di bidang hukumpun, peranan Kepala Desa tak kalah pentingnya. Inti fungsi kepala Desa dari segi hukum adalah menerakan hukum sebagai sarana untuk mengendalikan dan memperbaharui masyarakat (desa). Misalnya ada masalah hukum seperti pencurian yang dalam hal ini termasuk kasusnya ringan biasanya

Perpustakaan Unika

Kepala desa memanggil pelakunya dan disuruh bekerja beberapa hari di rumah Kepala desa sebagai hukuman atas perbuatannya. dan apabila terjadi perselisihan antar penduduk harus bisa mendamaikan, dalam hal ini pula Kepala Desa juga memanggil mereka dan sedapat mungkin dimusyawarahkan untuk damai.

3. **Faktor-faktor yang Dapat Menyebabkan Jabatan Kepala Desa Berakhir Sebelum Masa Jabatannya**

   Berdasarkan hasil penelitian di Desa Karang Gondang dan Desa Bondo Kabupaten Jepara, ditemukan dua faktor perbedaan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

   a. Desa karang Gondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Jabatan Kepala Desa Karang Gondang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat karena berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala desa tabf baru (Kepala Desa yang sekarang). Karena masa jabatan berakhir maka diadakan pemilihan Kepala Desa lagi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979 dalam pasal 4.

      Yang daat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

      a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
      b. Setia dan taat kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Perpustakaan Unika

c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa

d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.

e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti

f. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putera Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan.

h. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.

i. Sehat jasmani dan rokhani

Perpustakaan Unika

j. Sekurang-kurangnya berijasah Sekolah lanjutan Pertama atau yang sederajad dengan itu.

Sampai sejauh ini Kepala Desa Karang-Gondang akan diadakan pemilihan Kepala Desa lagi, mengingat masa bakti jabatan kepala Desa Karang Gondang akan berakhir tahun 1998, selagi tidak ada permasalahan yang menyangkut mengenai kepemimpinannya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 pasal 9.

b. Desa Bondo Kecamtan Bangsri Kabupaten Jepara

Jabatan Kepala Desa Bondo berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat atas dasar permintaan sendiri. Situasi desa dan masyarakat desa pada waktu itu masih belum aman hal ini disebabkan karena ketidak puasan oleh pendukung pihak calon Kepala Desa yang tidak terpilih, akhirnya menimbulkan perselisihan masing-masing pendukung. kemudian untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, dengan Surat keputusan Bupati tanggal 7 Desember 1996/KD/II/04 dengan persetujuan gubernur ditunjuk seorang Care Taker langkah ini diambil adalah untuk memelihara stabilitas dan kewibawaan pemerintahan Desa. Dari faktor ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya fungsi seorang Care Taker dalam keadaan darurat. Jadi

Perpustakaan Unika

disimpulkan Care Taker ditunjuk dengan kondisi/keadaan daerah yang bersangkutan.

Disamping itu Care taker dilakukan dengan dasar :

- Kondisi atau keadaan daerah yang bersangkutan
- Surat DEPDAGRI tanggal 22 Pebruari 1966 No. DDI/I/16 hal Daftar Pejabat Care taker
- Surat DEPDAGRI tanggal 20 Oktober 1965 No. DDI/II/35 hal : Lowongan Jabatan Kepala desa.
- Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1956 tentang koordinasi Pemerintahan Sipil.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor sosial memiliki peranan yang sangat penting sekali seperti yang terjadi di Desa Karang Gondang dan Desa Bondo misalnya :

- Kondisi Geografis

  Desa Bondo termasuk daerah pantai tentu saja masyarakatnya mempunyai sifat dan watak yang keras berbeda dengan Desa karang Gondang yang daerahnya tidk jauh dari perkotaan.

Perpustakaan Unika

- Jumlah penduduk, Pendidikan, Struktur Penduduk Faktor ini mempengaruhi perilaku masyarakat desa yang bersangkutan.
- Kondisi sosial ekonomi

  Perbedaan mengenai mata pencaharian juga mengakibatkan tingkat kesejahteraan yang berbeda pula.

Dengan melihat letak geografis dan keadaan demografis dan faktor-faktor sosial lain yang berbeda akan mempengaruhi beban dan peran Kepala Desa di daerah yang bersangkutan.

Perlu dikemukakan pula bahwa faktor lain yang mempengaruhi Kepala desa mengundurkan diri dari jabatannya adalah mengenai masalah sulitnya memilih Kepala Desa yang bermutu, hal ini disebabkan biaya bakal calon kepala desa yang amat besar sedangkan latar belaang pendidikan rata-rata rendah sehingga dalam prakteknya bahwa bakal calon Kepala desa adalah orang yang perekonomiannya kuat sedangkan yang ekonominya lemah faktor biaya menjadi penghambat untuk menjadi bakal calon Kepala Desa, meskipun memiliki keunggulan moral,

Perpustakaan Unika

etika dan keahlian manajerial maupun kualifikasi pendidikan. Hal tersebut di atas berkaitan dengan Peraturan Menteri Dalam negeri No. 6/1981 pasal 25 ayat 3 tentang biaya pemilihan kepala Desa ditanggung olehh pemerintah Daerah Tingkat II dan pemerintah desa bersama warga desa. Tetapi berdasarkan fakta yang ada calon Kepala Desa sering menutup semua biaya pemilihan Kepala Desa.